



PUTUSAN
Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fransiska M. Tendean, umur 24 tahun, lahir di Manado tanggal 11 Maret 1998, bertempat tinggal di RT.000/RW.000 Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairun Abd Gani, S.H., dan Camelia Pieter, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Lengkeng 7 No.30, Kima Atas Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Maret 2022 No.Reg.452/SK/PN.Mnd. sebagai **Penggugat**;

Lawan

Imanuel Sualang, bertempat tinggal di Jln. Sam Ratulangi 13 Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.288/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim No.288/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 06 April 2022 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah Menikah pada tanggal 17 April 2015 di Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado; (Bukti Terlapir)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah milik Orang Tua Tergugat di Tikala Kota Manado selama kurang lebih enam bulan dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan yang bernama **QUINNERA MILEY SUALANG**, tempat tanggal lahir Manado, 22 April 2015 yang kini telah berumur kurang lebih enam tahun;

3. Bahwa setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang sebab Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, mabuk-mabukan dan melakukan perselingkuhan;

4. Bahwa setelah menikah dan tinggal bersama kemudian karena Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan tindakan kekerasan, mabuk-mabukan dan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat maka puncaknya sekitar bulan Oktober tahun 2015 Penggugat sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah) dengan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

5. Bahwa sekitar dari bulan Oktober tahun 2015 tersebut Penggugat sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah) kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sampai pada bulan September dan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi lantaran Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, mabuk-mabukan dan melakukan perselingkuhan akan tetapi Tergugat Mengulangi lagi tindakan/ perbuatan tersebut sehingga Penggugat pun sudah tidak tahan lagi dengan tindakan/ perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat memutuskan untuk pisah rumah lagi dengan Tergugat mulai dari sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang ini;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lagi mulai sekitar pada bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang ini maka terhitung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal bersama-sama lagi kurang lebih telah 3 (tiga) tahun lebih lamanya;

7. Bahwa tindakan yang sering dilakukan oleh Tergugat yaitu Perselingkuhan dan/ atau kekerasan Tergugat terhadap Penggugat dan/ atau mabuk-mabukan/ pemabok sukar/ sulit disembuhkan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat dari setelah menikah hingga sekarang tidak menafkahi Penggugat dan juga tidak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **QUINNERA MILEY SUALANG** tersebut;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **QUINNERA MILEY SUALANG** tersebut sejak lahir hingga kini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan demi kebaikan dan perkembangannya kedepan untuk itu selayaknya anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka harapan dari Penggugat Majelis Hakim mengabulkan dalam Putusan bahwa Hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut dibawah kekuasaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga;

12. Bahwa alasan-alasan/ dasar-dasar Gugatan Penggugat tesebut diatas juga telah berdasar pada Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Cerai** ini berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima/ mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat (**FRANSISKA M. TENDEAN**) dan Tergugat (**IMANUEL SUALANG**) Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama **QUINNERA MILEY SUALANG**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Manado, 22 April 2015 berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Gugatan Cerai ini kami ajukan, atas perkenannya mengabulkan Gugatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya KHAIRUN ABD GANI, S.H., DAN CAMELIA PIETER, SH dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi dalam Sidang meskipun ia telah dipanggil secara patut sesuai Berita Acara Panggilan tertanggal 25 Mei 2022 untuk sidang tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pembuktian baik Tertulis maupun saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis Penggugat :

1. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201500753 tertanggal 22 November 2012 antara Imanuel Sualang dengan Franciska Marbella Tendeau, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8204080309120001 tertanggal 06 Juli 2009 atas nama Kepala Keluarga Boyke T. Tendeau, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 8204-LT-26062020-0010 tertanggal 07 Juli 2020 atas nama Quinnera Miley Sualang, yang diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dilekati materai yang sah, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

B. Saksi saksi Penggugat, yang menerangkan dibawah sumpah,yaitu:

1. SELHY NOVENDA LINTONG;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bersengketa soal cerai nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2015 di Manado;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa suami Penggugat bernama Imanuel Sualang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tikala;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Quinnera Meily Sualang, lahir di Manado tanggal 22 April 2015, saat ini berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah bersama lagi, mereka telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena setelah beberapa bulan kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi mereka tidak ada kecocokan lagi dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wanita selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang turun rumah karena katanya Penggugat tidak kuat lagi menahan tindakan kekerasan dari Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, namun pada pertengahan tahun 2018 Tergugat datang minta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat tidak akan mabuk-mabukan sehingga Penggugat dan Tergugat rujuk dan hidup bersama lagi, akan tetapi beberapa saat kemudian Tergugat mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat pergi membawa anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di Ternate, Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya di desa Labuha Kecamatan Bacan Halmahera Maluku Utara;
- Bahwa menurut saksi lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **HOLLY CHRISTIA SAROINSONG**;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bersengketa soal cerai nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2015 di Manado;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa suami Penggugat bernama Imanuel Sualang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tikala;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Quinnera Meily Sualang, lahir di Manado tanggal 22 April 2015, saat ini berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah bersama lagi, mereka telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2018;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena setelah beberapa bulan kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi mereka tidak ada kecocokan lagi dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wanita selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang turun rumah karena katanya Penggugat tidak kuat lagi menahan tindakan kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, namun pada pertengahan tahun 2018 Tergugat datang minta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat tidak akan mabuk-mabukan sehingga Penggugat dan Tergugat rujuk dan hidup bersama lagi, akan tetapi beberapa saat kemudian Tergugat mengulangi lagi perbuatan tersebut, sehingga sekitar bulan Oktober 2018 Penggugat pergi membawa anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di Ternate, Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya di desa Labuha Kecamatan Bacan Halmahera Maluku Utara;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan ranjang, maka menurut saksi dengan kondisi ini sudah tidak bisa membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat; Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan sering terjadi percekocokan atau pertengkaran hal ini sudah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang telah ditentukan telah dipanggil secara patut dan sah dan Penggugat hadir kuasa Hukumnya KHAIRUN ABD GANI, S.H., DAN CAMELIA PIETER, SH, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201500753 tertanggal 22 November 2012 antara Imanuel Sualang dengan Franciska Marbella Tendean di Manado yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 17 April 2022. Hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi saksi Penggugat yaitu Selhy Novemda Lintong dan Holly Christia Saroinsong yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupten Manado pada tanggal 17 April 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar bukti T.3 Akta Kelahiran No.8204-LT-26062020-0020 tertanggal 7 Juli 2020 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan, di Manado telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Quinnera Miley Sualang, anak tersebut yang lahir dari perkawinan sah antara Imanuel Sualang dan Fransiska M. Tendean, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Selhy Novemda Lintong dan Holly Christia Saroinsong;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut terbukti dalam perkawinan Penggugat Imanuel Sualang dengan Fransiska M. Tendean telah lahir anak sah bernama Quinnera Miley Sualang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan sehingga kehidupan rumah tangga nya tidak harmonis, tidak nyaman, karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta melakukan perselingkuhan;

Menimbang bahwa,berdasar keterangan saksi Penggugat Selhy Novemda Lintong dan Holly Christia Saroinsong yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan damai, akan tetapi akhir tahun 2015 bulan Oktober, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar Pasal 19 b PP No.9 tahun 1975 apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut dan Pasal 19 f PP No 9 Tahun 1975 antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana penggugat sejak sekitar bulan Oktober 2018 sudah meninggalkan kediaman bersama Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya di desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sedangkan Tergugat di Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa, anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama Quinnera Miley Sualang masih dibawah umur yakni berusia 7 Tahun ;

Menimbang bahwa dan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian sedangkan anak sah Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka berdasar Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak”, dan berdasar Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sedangkan dalam ayat 2 kewajiban orang tua berlaku sampai

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tua putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, oleh karena anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu Quinnera Miley Sualang masih dibawah umur berusia 7 Tahun, dan dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu telah berkelakuan baik dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam kediaman bersama, anak Quinnera Miley Sualang dalam asuhan perawatan dan didikan Penggugat sebagai ibu kandung, maka sepatutnyalah anak Quinnera Miley Sualang tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama dan bahu membahu tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak sampai anak telah kawin atau telah mampu berdiri sendiri berupa biaya pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat", untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" sedangkan ayat (4) menentukan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat Pencatatan Perkawinan dan ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mencatat dan merekam dalam database kependudukan";

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.7171CPK201500753 tertanggal 22 November 2018 antara Imanuel Sualang dengan Franciska Marbella Tendean, dan diputus ditempat domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat Perkawinan tersebut dilaksanakan di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan di buku Register Akta Perceraian dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap",. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1917 KUHPdt dan Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201500753 tertanggal 22 November 2012 antara Imanuel Sualang dengan Franciska Marbella Tendean putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak adalah Quinnera Miley Sualang lahir di Manado pada tanggal 22 April 2015 anak sah Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan anak Quinnera Miley Sualang lahir di Manado pada tanggal 22 April 2015 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban secara bersama menanggung biaya kehidupan anak sahnya baik kehidupan sehari hari, pendidikan, perawatan, kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado Klas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Wilson Yappi Rompasdan Tergugat Johima Salombe untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A pada hari SENIN, tanggal, 13 Juni 2022 oleh kami : Maxi Sigarlaki SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Felix Ronny Wuisan, SH.,MH, dan Glenn Jacobus Lamberth De Fretes SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Olvi Jeane Sasuwuk, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado Klas I A serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenn J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Olvi Jeane Sasuwuk

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp.150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp.610.000,00;
anggihan		
Jumlah	:	Rp.810.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Mnd



(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)